



PUTUSAN
Nomor 1038/Pid.Sus/2024/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Arief Ilham Fachrurozi;
2. Tempat lahir : Marihat Ulu;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/1 Agustus 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kamar No. 205 Pondok Karenda, Jalan Sada Sari II No 38, Lingkungan/Banjar Jaba Jero, Kelurahan/Desa Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, atau Tempat Tinggal KTP : Huta III Karang Keri, Kelurahan/Desa Silampuyang, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Freelance di pantai;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Agustus 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sprin.Kap/188/VIII/Res.4.2/2024/Ditresnarkoba, tanggal 14 Agustus 2024, yang berlaku sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan 17 Agustus 2024 dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor SP. Jang Kap/188.a/VIII/Res.4.2/2024/Ditresnarkoba, tanggal 17 Agustus 2024, yang berlaku sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan 20 Agustus 2024;

Terdakwa Arief Ilham Fachrurozi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 08 September 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 04 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 November 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2025

Terdakwa didampingi oleh **DESI PURNANI, S.H., M.H., dkk.**, Penasihat Hukum yang beralamat di Kantor Pusat Bantuan Hukum (PBH) DCP Peradi Denpasar, Komplek Rukan Niti Mandala No.16 Jalan Raya Puputan Renon, Denpasar, Bali, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Majelis Hakim, tanggal 31 Oktober 2024, Nomor 1038/Pid.Sus/2024/PN Dps;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1038/Pid.Sus/2024/PN Dps tanggal 24 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1038/Pid.Sus/2024/PN Dps tanggal 24 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Arief Ilham Fachrurrozi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon”** melanggar Pasal 111 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara kepada terdakwa selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) Bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidier pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) buah plastik bening yang didalamnya masing-masing berisi daun, batang, dan biji kering berwarna coklat yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja, dengan rincian berat masing-masing sebagai berikut :

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 1038/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berat 678 gram brutto atau 674 gram netto (Kode A1),
- Berat 650 gram brutto atau 646 gram netto (Kode A2),
- Berat 654 gram brutto atau 650 gram netto (Kode A3),
- Berat 360 gram brutto atau 356 gram netto (Kode A4),
- Berat 216 gram brutto atau 212 gram netto (Kode A5),
- Berat 137 gram brutto atau 133 gram netto (Kode A6),
- Berat 43 gram brutto atau 39 gram netto (Kode A7),

Jadi berat total keseluruhan dari 7 (tujuh) buah plastik bening yang didalamnya masing-masing berisi daun, batang, dan biji kering berwarna coklat diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja adalah 2738 gram brutto atau 2710 gram netto, (Kode A1 s/d Kode A7),

- 1 (satu) timbangan warna putih bertuliskan "GSF",
- 1 (satu) bundel plastik bening,
- 1 (satu) buah plester bening,
- 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y12 warna biru dengan Simcard 0812665271056,
- 1 (satu) tas punggung warna hitam merk The North Face

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa belum pernah dipidana, Terdakwa kooperatif dalam mengikuti proses persidangan, Terdakwa melakukan tindak pidana tanpa melawan/mengancam penegak hukum, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 1038/Pid.Sus/2024/PN Dps



PERTAMA

Bahwa Terdakwa Arief Ilham Fachrurozi, pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Oktober 2023 atau setidaknya – tidaknya pada Bulan Oktober Tahun 2023 atau setidaknya – tidaknya dalam Tahun 2023 bertempat di daerah Belawan Provinsi Sumatera Utara, atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili sebagaimana Pasal 84 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, **yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram,** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Oktober 2023, terdakwa membeli narkotika jenis ganja kepada Sdr. Bang Magrib (DPO) di daerah Belawan Provinsi Sumatera Utara seharga Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dimana terdakwa menerima 7 (tujuh) bal paket narkotika jenis ganja yang masing-masing dibungkus lakban warna coklat dari Sdr. Bang Magrib (DPO) tersebut, kemudian semua narkotika jenis ganja tersebut terdakwa simpan di dalam 1 (satu) tas punggung warna hitam merk The North Face, selanjutnya terdakwa megemas ulang ganja tersebut dan memisahkan antara batang dengan daun dan bijinya sehingga menjadi 1 (satu) paket besar, kemudian sekitar bulan Nopember 2023 terdakwa membawa dan menyimpan tas berisi ganja tersebut di tempat tinggal nya yakni di Kamar No. 205 Pondok Karenda, Jalan Sada Sari II No 38, Lingkungan/Banjar Jaba Jero, Kel/Desa Kuta, Kecamatan Kuta, Kab. Badung, setelah itu terdakwa mengemas ulang narkotika jenis ganja tersebut menjadi 7 (tujuh) paket yang terdakwa simpan didalam tas punggung warna hitam merk The North Face yang diletakkan di dalam almari kayu,
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat, pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024, sekira pukul 16.30 Wita bertempat di Kamar No. 205 Pondok Karenda, Jalan Sada Sari II No 38, Lingkungan/Banjar Jaba Jero, Kel/Desa Kuta, Kecamatan Kuta, Kab. Badung, saksi I Made Wirama dan saksi I Gd Arya Danandaja beserta tim dari Kepolisian Daerah Bali melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan dengan disaksikan oleh

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 1038/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi I Wayan Suraswata dan saksi Joyo Binangun Raharjo, saksi I Made Wirama dan saksi I Gd Arya Danandaja beserta tim melakukan penangkapan di tempat tinggal terdakwa, selanjutnya dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa : 7 (tujuh) buah plastik bening yang didalamnya masing-masing berisi daun, batang, dan biji kering berwarna coklat yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja, dengan rincian berat masing-masing sebagai berikut : Berat 678 gram brutto atau 674 gram netto (Kode A1), Berat 650 gram brutto atau 646 gram netto (Kode A2), Berat 654 gram brutto atau 650 gram netto (Kode A3), Berat 360 gram brutto atau 356 gram netto (Kode A4), Berat 216 gram brutto atau 212 gram netto (Kode A5), Berat 137 gram brutto atau 133 gram netto (Kode A6), Berat 43 gram brutto atau 39 gram netto (Kode A7), jadi berat total keseluruhan dari 7 (tujuh) buah plastik bening yang didalamnya masing-masing berisi daun, batang, dan biji kering berwarna coklat diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja adalah 2738 gram brutto atau 2710 gram netto, (Kode A1 s/d Kode A7), kemudian ditemukan juga 1 (satu) tas punggung warna hitam merk The North Face, 1 (satu) timbangan warna putih bertuliskan "GSF", 1 (satu) bundel plastik bening, 1 (satu) buah plester bening, 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y12 warna biru dengan Simcard 0812665271056.

- Bahwa selanjutnya terdakwa serta barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Kepolisian Daerah Bali.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang terkait menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, dan terdakwa telah mengetahui bahwa peredaran narkotika tanpa ijin pihak berwenang adalah hal yang dilarang di Indonesia.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan dan penyisihan oleh penyidik pada tanggal 15 Agustus 2024, didapatkan berat total keseluruhan dari 7 (tujuh) buah plastik bening yang didalamnya masing-masing berisi daun, batang, dan biji kering berwarna coklat diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja adalah 2738 gram brutto atau 2710 gram netto, (Kode A1 s/d Kode A7) atau melebihi 1 (satu) kilogram, dengan rincian masing-masing sebagai berikut:
 1. Berat 678 gram brutto atau 674 gram netto (Kode A1), disisihkan untuk pengujian Laboratorium Forensik sebanyak netto 0,10

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 1038/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nol koma satu nol) gram, sehingga sisanya sebanyak netto 673,9 (enam tujuh tiga koma sembilan) gram digunakan untuk kepentingan persidangan.

2. Berat 650 gram brutto atau 646 gram netto (Kode A2), disisihkan untuk pengujian Laboratorium Forensik sebanyak netto 0,10 (nol koma satu nol) gram, sehingga sisanya sebanyak netto 645,9 (enam empat lima koma sembilan) gram digunakan untuk kepentingan persidangan.

3. Berat 654 gram brutto atau 650 gram netto (Kode A3), disisihkan untuk pengujian Laboratorium Forensik sebanyak netto 0,10 (nol koma satu nol) gram, sehingga sisanya sebanyak netto 649,9 (enam empat sembilan koma sembilan) gram digunakan untuk kepentingan persidangan.

4. Berat 360 gram brutto atau 356 gram netto (Kode A4), disisihkan untuk pengujian Laboratorium Forensik sebanyak netto 0,10 (nol koma satu nol) gram, sehingga sisanya sebanyak netto 355,9 (tiga lima lima koma sembilan) gram digunakan untuk kepentingan persidangan.

5. Berat 216 gram brutto atau 212 gram netto (Kode A5), disisihkan untuk pengujian Laboratorium Forensik sebanyak netto 0,10 (nol koma satu nol) gram, sehingga sisanya sebanyak netto 210,9 (dua satu nol koma sembilan) gram digunakan untuk kepentingan persidangan.

6. Berat 137 gram brutto atau 133 gram netto (Kode A6), disisihkan untuk pengujian Laboratorium Forensik sebanyak netto 0,10 (nol koma satu nol) gram, sehingga sisanya sebanyak netto 132,9 (satu tiga dua koma sembilan) gram digunakan untuk kepentingan persidangan.

7. Berat 43 gram brutto atau 39 gram netto (Kode A7), disisihkan untuk pengujian Laboratorium Forensik sebanyak netto 0,10 (nol koma satu nol) gram, sehingga sisanya sebanyak netto 38,9 (tiga delapan koma sembilan) gram digunakan untuk kepentingan persidangan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali No. LAB : 1208/NNF/2024, tanggal 15 Agustus 2024, terhadap barang bukti yaitu :

1. 7 (tujuh) buah plastik klip masing-masing berisi daun, biji, dan batang kering (Kode A1 s/d Kode A7) dengan berat masing-masing

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 1038/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



netto 0,10 (nol koma satu nol) gram, diberi nomor barang bukti 8941/2024/NF s/d 8947/2024/NF adalah benar mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan kuning/urine sebanyak 30 (tiga puluh) ml yang diberi nomor barang bukti : 8948/2024/NF, adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Arief Ilham Fachrurozi, pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira Pukul 16.30 Wita atau setidaknya – tidaknya pada Bulan Agustus Tahun 2024 atau setidaknya – tidaknya dalam Tahun 2024 bertempat di Kamar no. 205, Pondok Karenda, Jalan Sada Sari II No. 38, Lingkungan/Banjar Jaba Jero, Kelurahan/Desa Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili, **yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat, pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024, sekira pukul 16.30 Wita bertempat di Kamar No. 205 Pondok Karenda, Jalan Sada Sari II No 38, Lingkungan/Banjar Jaba Jero, Kel/Desa Kuta, Kecamatan Kuta, Kab. Badung, saksi I Made Wirama dan saksi I Gd Arya Danandaja beserta tim dari Kepolisian Daerah Bali melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan dengan disaksikan oleh saksi I Wayan Suraswata dan saksi Joyo Binangun Raharjo, saksi I Made Wirama dan saksi I Gd Arya Danandaja beserta tim melakukan penangkapan di tempat tinggal terdakwa, selanjutnya dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa : 7 (tujuh) buah plastik bening yang daidalamnya masing-masing berisi daun, batang, dan biji kering berwarna coklat yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja, dengan

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 1038/Pid.Sus/2024/PN Dps



rincian berat masing-masing sebagai berikut : Berat 678 gram brutto atau 674 gram netto (Kode A1), Berat 650 gram brutto atau 646 gram netto (Kode A2), Berat 654 gram brutto atau 650 gram netto (Kode A3), Berat 360 gram brutto atau 356 gram netto (Kode A4), Berat 216 gram brutto atau 212 gram netto (Kode A5), Berat 137 gram brutto atau 133 gram netto (Kode A6), Berat 43 gram brutto atau 39 gram netto (Kode A7), jadi berat total keseluruhan dari 7 (tujuh) buah plastik bening yang didalamnya masing-masing berisi daun, batang, dan biji kering berwarna coklat diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja adalah 2738 gram brutto atau 2710 gram netto, (Kode A1 s/d Kode A7), kemudian ditemukan juga 1 (satu) tas punggung warna hitam merk The North Face, 1 (satu) timbangan warna putih bertuliskan "GSF", 1 (satu) bundel plastik bening, 1 (satu) buah plester bening, 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y12 warna biru dengan Simcard 0812665271056.

- Bahwa selanjutnya terdakwa serta barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Kepolisian Daerah Bali.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang terkait menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, dan terdakwa telah mengetahui bahwa peredaran narkotika tanpa ijin pihak berwenang adalah hal yang dilarang di Indonesia.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan dan penyisihan oleh penyidik pada tanggal 15 Agustus 2024, didapatkan berat total keseluruhan dari 7 (tujuh) buah plastik bening yang didalamnya masing-masing berisi daun, batang, dan biji kering berwarna coklat diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja adalah 2738 gram brutto atau 2710 gram netto, (Kode A1 s/d Kode A7) atau melebihi 1 (satu) kilogram, dengan rincian masing-masing sebagai berikut:

1. Berat 678 gram brutto atau 674 gram netto (Kode A1), disisihkan untuk pengujian Laboratorium Forensik sebanyak netto 0,10 (nol koma satu nol) gram, sehingga sisanya sebanyak netto 673,9 (enam tujuh tiga koma sembilan) gram digunakan untuk kepentingan persidangan.
2. Berat 650 gram brutto atau 646 gram netto (Kode A2), disisihkan untuk pengujian Laboratorium Forensik sebanyak netto 0,10 (nol koma satu nol) gram, sehingga sisanya sebanyak netto 645,9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam empat lima koma sembilan) gram digunakan untuk kepentingan persidangan.

3. Berat 654 gram brutto atau 650 gram netto (Kode A3), disisihkan untuk pengujian Laboratorium Forensik sebanyak netto 0,10 (nol koma satu nol) gram, sehingga sisanya sebanyak netto 649,9 (enam empat sembilan koma sembilan) gram digunakan untuk kepentingan persidangan.

4. Berat 360 gram brutto atau 356 gram netto (Kode A4), disisihkan untuk pengujian Laboratorium Forensik sebanyak netto 0,10 (nol koma satu nol) gram, sehingga sisanya sebanyak netto 355,9 (tiga lima lima koma sembilan) gram digunakan untuk kepentingan persidangan.

5. Berat 216 gram brutto atau 212 gram netto (Kode A5), disisihkan untuk pengujian Laboratorium Forensik sebanyak netto 0,10 (nol koma satu nol) gram, sehingga sisanya sebanyak netto 210,9 (dua satu nol koma sembilan) gram digunakan untuk kepentingan persidangan.

6. Berat 137 gram brutto atau 133 gram netto (Kode A6), disisihkan untuk pengujian Laboratorium Forensik sebanyak netto 0,10 (nol koma satu nol) gram, sehingga sisanya sebanyak netto 132,9 (satu tiga dua koma sembilan) gram digunakan untuk kepentingan persidangan.

7. Berat 43 gram brutto atau 39 gram netto (Kode A7), disisihkan untuk pengujian Laboratorium Forensik sebanyak netto 0,10 (nol koma satu nol) gram, sehingga sisanya sebanyak netto 38,9 (tiga delapan koma sembilan) gram digunakan untuk kepentingan persidangan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali No. LAB : 1208/NNF/2024, tanggal 15 Agustus 2024, terhadap barang bukti yaitu :

1. 7 (tujuh) buah plastik klip masing-masing berisi daun, biji, dan batang kering (Kode A1 s/d Kode A7) dengan berat masing-masing netto 0,10 (nol koma satu nol) gram, diberi nomor barang bukti 8941/2024/NF s/d 8947/2024/NF adalah benar mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 1038/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan kuning/urine sebanyak 30 (tiga puluh) ml yang diberi nomor barang bukti : 8948/2024/NF, adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I MADE WIRANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) merupakan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa terkait dengan dugaan tindak pidana narkotika;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024, sekira pukul 16.30 Wita bertempat di Kamar No. 205 Pondok Karenda, Jalan Sada Sari II No 38, Lingkungan/Banjar Jaba Jero, Kel/Desa Kuta, Kecamatan Kuta, Kab. Badung;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada saat itu Terdakwa sendirian;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa bertempat di Kamar No. 205 Pondok Karenda, Jalan Sada Sari II No 38, Link/Br. Jaba Jero, Kelurahan/Desa Kuta, Kecamatan Kuta, Kab. Badung saat itu ditemukan barang berupa : 7 (tujuh) buah plastik bening yang didalamnya masing-masing berisi daun, batang dan biji kering berwarna coklat yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis Ganja (Kode A1 s.d Kode A7);
- Bahwa barang berupa narkotika jenis ganja tersebut ditemukan didalam almari kayu didalam kamar kost yang Terdakwa;
- Bahwa 7 (tujuh) buah plastik bening yang didalamnya masing-masing berisi daun, batang dan biji kering berwarna coklat yang diduga

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 1038/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung sediaan narkotika jenis ganja, dengan rincian berat masing-masing sebagai berikut: Berat 678 gram brutto atau 674 gram netto (Kode A1), Berat 650 gram brutto atau 646 gram netto (Kode A2), Berat 654 gram brutto atau 650 gram netto (Kode A3), Berat 360 gram brutto atau 356 gram netto (Kode A4), Berat 216 gram brutto atau 212 gram netto (Kode A5), Berat 137 gram brutto atau 133 gram netto (Kode A6), Berat 43 gram brutto atau 39 gram netto (Kode A7), Jadi berat total keseluruhan dari 7 (tujuh) buah plastik bening yang didalamnya masing-masing berisi daun, batang dan biji kering berwarna coklat yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis Ganja adalah 2.738 gram brutto atau 2.710 gram netto. (Kode A1 s.d Kode A7);

- Bahwa tidak ada narkotika jenis lain yang ditemukan, namun dalam penggeledahan tersebut juga ada barang yang lainnya disita atau diamankan dari Terdakwa yaitu berupa : 1 (satu) buah timbangan warna Putih bertuliskan "GSF", 1 (satu) bundel plastik bening, 1 (satu) buah plester bening, 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO Y12 warna biru dengan Simcard. 081265271056, 1 (satu) tas punggung warna merah hitam merk The North Face;

- Bahwa saat Saksi interogasi Terdakwa mengatakan bahwa pemilik semua barang berupa : 7 (tujuh) buah plastik bening yang didalamnya masing-masing berisi daun, batang dan biji kering berwarna coklat yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan adalah 2.738 gram brutto atau 2.710 gram netto. (Kode A1 s.d Kode A7) yang ditemukan bertempat di Kamar No. 205 Pondok Karenda, Jalan Sada Sari II No 38, Lingkungan/Banjar. Jaba Jero, Kelurahan/Desa Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung tersebut pemiliknya adalah Terdakwa sendiri;

- Bahwa dari hasil interogasi yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa mendapatkan semua barang berupa narkotika jenis ganja yang ditemukan pada saat di lakukan penggeledahan bertempat di Kamar No. 205 Pondok Karenda, Jalan Sada Sari II No 38, Link/Br. Jaba Jero, Kelurahan/Desa Kuta, Kecamatan Kuta, Kab. Badung tersebut semuanya Terdakwa dapatkan pada bulan Oktober 2023 dengan cara membeli secara langsung didaerah Belawan - Sumatera Utara dari orang yang bernama Bang Magrib, yang saat itu Terdakwa membelinya sebanyak 7 (tujuh) kilogram seharga Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah), saat itu Terdakwa

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 1038/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan 7 ball yang masing-masing dibungkus lakban warna coklat, kemudian semua narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa masukan kedalam tas punggung warna merah hitam merk The North Face kemudian semuanya Terdakwa bawa pulang kerumah tempat Terdakwa tinggal disimpan dibawah pohon sawit;

- Bahwa kemudian pada bulan Nopember 2023 dengan naik bus narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa bawa ke Bali;

- Bahwa dari hasil interogasi yang dilakukan terhadap Terdakwa mengatakan bahwa barang berupa narkoba jenis ganja tersebut selain akan Terdakwa pakai sendiri, juga akan Terdakwa jual kepada orang lain yang membutuhkan;

- Bahwa dari hasil interogasi yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa telah membeli bungkus paketan yang didalamnya berisi narkoba jenis ganja kepada orang yang bernama Bang Magrib untuk dibawanya ke bali, hal tersebut Terdakwa lakukan baru pertama kali ini saja;

- Bahwa awalnya tiga tahun yang lalu Terdakwa kenal dengan orang yang bernama Bang Magrib didaerah di Tanjung Berawa, setelah Terdakwa kenal dengan yang bersangkutan, kemudian sekira bulan Oktober 2023 Terdakwa berniat membeli narkoba jenis ganja untuk Terdakwa bawa ke Bali kepada orang yang bernama Bang Magrib, setelah ketemu dengan orang yang bernama Bang Magrib didaerah belawan - sumatera utara, kemudian Terdakwa menanyakan kepada orang yang bernama Bang Magrib ada bahan narkoba jenis ganja tidak, dan saat itu orang yang bernama Bang Magrib mengatakan barang narkoba jenis ganja sudah ada atau ready, dan saat itu orang yang bernama Bang Magrib langsung memberikan Terdakwa ball paket narkoba jenis ganja atau 7 (tujuh) kilogram narkoba jenis ganja yang masing-masing dibungkus lakban warna coklat, kemudian saat itu langsung Terdakwa bayar seharga Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah), kemudian semua narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa masukan kedalam tas punggung warna merah hitam merk The North Face kemudian semuanya Terdakwa bawa pulang kerumah tempat Terdakwa tinggal disimpan dibawah pohon sawit;

- Bahwa setelah itu 7 ball atau 7 (tujuh) kilogram narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa buka dan Terdakwa pisahkan antara batang dengan daun dan bijinya, kemudian batangnya Terdakwa buang

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 1038/Pid.Sus/2024/PN Dps



sedangkan daun serta bijinya seberat kurang lebih 6 kilogram Terdakwa bungkus jadi satu dengan plastik kemudian Terdakwa press dengan tangan biar jadi bungkus yang lebih kecil, kemudian semua narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa simpan dalam tas punggung warna merah hitam merk The North Face, kemudian awal bulan Nopember 2023 Terdakwa berangkat menuju ke Bali dengan membawa tas punggung warna merah hitam merk The North Face yang didalamnya berisi narkotika jenis ganja, dengan menumpangi Bus ALS (Antar Lintas Sumatera) dan kurang lebih lima hari perjalanan, akhirnya Terdakwa sampai di Bali, dan di Bali awalnya Terdakwa tinggal kost di daerah pemogan dan tas yang berisi narkotika jenis ganja Terdakwa simpan didalam kamar kostnya saat itu dan belum sempat Terdakwa jual karena belum ada orang yang mengetahuinya, kemudian setelah itu Terdakwa pindah kost di daerah kuta yang beralamat di Kamar No. 205 Pondok Karenda, Jalan Sada Sari II No 38, Link/Br. Jaba Jero, Kelurahan/Desa Kuta, Kecamatan Kuta, Kab. Badung dan tas yang berisi narkotika jenis ganja tersebut juga Terdakwa bawa, dan saat Terdakwa kost di Pondok Karenda paket narkotika jenis ganja yang Terdakwa bawa dari sumatera utara dalam satu bungkus plastik Terdakwa buka dan Terdakwa bagi menjadi 5 (lima) bungkus plastik masing-masing berisi narkotika jenis ganja, terus 4 (empat) bungkus plastik yang masing-masing berisi narkotika jenis ganja Terdakwa simpan didalam almari kayu, dan 1 (satu) bungkus lagi Terdakwa pecah atau bagi menjadi 3 (tiga) bungkus plastik yang lebih kecil dan juga Terdakwa simpan didalam almari kayu, dan di Bali Terdakwa bekerja sebagai Freelance di pantai kuta, dan saat itu Terdakwa sempat menawarkan narkotika jenis ganja miliknya tersebut kepada pengunjung di pantai kuta, kalau Terdakwa yakin kepada orang yang mau membeli narkotika jenis ganja kepadanya baru Terdakwa berikan, kalau tidak yakin Terdakwa tidak akan memberikannya;

- Bahwa setelah beberapa bulan tinggal di Bali narkotika jenis ganja yang Terdakwa bawa dari sumatera utara awalnya sebanyak kurang lebih 6 kilogram, setelah Terdakwa juga pakai dan Terdakwa juga jual kepada orang yang memerlukan, akhirnya hanya tersisa sekira 2,7 kilogram atau 2.710 gram netto sesuai dengan yang Saksi sita pada saat dilakukannya penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan uang dari kegiatan yang Terdakwa lakukan tersebut yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual paket narkoba jenis ganja yang dilakukannya tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk biaya hidup Terdakwa selama tinggal di bali;

- Bahwa mengenai orang yang telah memberikan Terdakwa narkoba jenis ganja oleh orang yang bernama Bang Magrib tersebut belum dapat Saksi tangkap, tetapi penyelidikan terhadap orang tersebut tetap Saksi lakukan sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh Terdakwa;

- Bahwa suasana/situasi pada saat dilakukan penggeledahan bertempat di Kamar No. 205 Pondok Karenda, Jalan Sada Sari II No 38, Lingkungan/Banjar Jaba Jero, Kel/Desa Kuta, Kecamatan Kuta, Kab. Badung tersebut waktu itu cukup terang karena masih sore hari sehingga penggeledahan dapat berjalan lancar;

- Bahwa ada orang lain yang ikut menyaksikan pada saat Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, yang dilakukan bertempat di Kamar No. 205 Pondok Karenda, Jalan Sada Sari II No 38, Lingkungan/Banjar Jaba Jero, Kel/Desa Kuta, Kecamatan Kuta, Kab. Badung yakni disaksikan oleh saksi I Wayan Suraswata dan saksi Joyo Binangun Raharjo;

- Bahwa Saksi dan team sudah dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas dalam melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut dari Pimpinan, sedangkan anggota team saat itu adalah Kopol Agus Trisnadi, S.H.,M.H., I Wayan Ardana, I Nyoman Mangku Ketut, saksi I Gd Arya Dananjaya,S.H. dan Saksi sendiri;

- Bahwa proses pengungkapan perkara ini berawal dari adanya informasi dari masyarakat tentang adanya seorang laki-laki yang tinggal di sebuah rumah kost yang beralamat di Kamar No. 205 Pondok Karenda, Jalan Sada Sari II No 38, Lingkungan/Banjar Jaba Jero, Kel/Desa Kuta, Kecamatan Kuta, Kab. Badung yang diduga sering menyalahgunakan narkoba jenis ganja, mendapatkan informasi tersebut kemudian Saksi dan team melakukan penyelidikan tentang hal tersebut, dan setelah beberapa hari melakukan penyelidikan tepatnya pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024, sekira pukul 15.30 Wita pada saat Saksi melakukan penyelidikan disekitar rumah kost yang beralamat di Kamar No. 205 Pondok Karenda, Jalan Sada Sari II No 38, Lingkungan/Banjar Jaba Jero, Kel/Desa Kuta, Kecamatan Kuta, Kab. Badung, saat itu Saksi mendapatkan informasi dari orang yang dapat

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 1038/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipercaya bahwa target yang identitasnya sudah diketahui yang bernama Arief Ilham Fachrurozi lagi berada didalam kamar kostnya sedang menyalahgunakan narkoba, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian sekira pukul 16.00 Wita Saksi masuk kedalam rumah kost yang ditempati oleh Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa;

- Bahwa setelah itu Saksi mencarikan saksi umum terlebih dahulu kemudian pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024, sekira pukul 16.30 Wita bertempat di Kamar No. 205 Pondok Karenda, Jalan Sada Sari || No 38, Link/Br. Jaba Jero, Kelurahan/Desa Kuta, Kecamatan Kuta, Kab. Badung, kemudian saksi melakukan penggeledahan dan dalam penggeledahan tersebut yang juga disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dari masyarakat umum yaitu saksi I Wayan Suraswata dan saksi Joyo Binangun Raharjo, waktu itu Saksi yang melakukan penggeledahan terhadap badan dan/atau pakaian serta kamar kost yang Terdakwa tempati saat itu, sedangkan saksi I Gd Arya Dananjaya, S.H., mengawasinya. Selanjutnya ditemukan barang bukti sebagaimana Saksi jelaskan sebelumnya, kemudian saksi I Gd Arya Dananjaya, SH., mencatat semua barang bukti yang ditemukan serta identitas saksi, dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Dit Resnarkoba Polda Bali untuk proses pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah barang bukti yang Saksi sita pada saat Terdakwa digeledah, yaitu berupa :

- 7 (tujuh) buah plastik bening yang didalamnya masing-masing berisi daun, batang, dan biji kering berwarna coklat yang diduga mengandung sediaan narkoba jenis ganja, dengan rincian berat masing-masing sebagai berikut :

- Berat 678 gram brutto atau 674 gram netto (Kode A1),
- Berat 650 gram brutto atau 646 gram netto (Kode A2),
- Berat 654 gram brutto atau 650 gram netto (Kode A3),
- Berat 360 gram brutto atau 356 gram netto (Kode A4),
- Berat 216 gram brutto atau 212 gram netto (Kode A5),
- Berat 137 gram brutto atau 133 gram netto (Kode A6),
- Berat 43 gram brutto atau 39 gram netto (Kode A7),

Jadi berat total keseluruhan dari 7 (tujuh) buah plastik bening yang didalamnya masing-masing berisi daun, batang, dan biji kering



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna coklat diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja adalah 2738 gram brutto atau 2710 gram netto, (Kode A1 s/d Kode A7),

- 1 (satu) timbangan warna putih bertuliskan "GSF",
- 1 (satu) bundel plastik bening,
- 1 (satu) buah plester bening,
- 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y12 warna biru dengan Simcard 0812665271056,
- 1 (satu) tas punggung warna hitam merk The North Face.

- Bahwa Saksi tidak menemukan ijin dari Pihak berwenang ataupun legalitas atau keabsahan barang bukti berupa narkotika jenis ganja tersebut;

- Bahwa ketika ditangkap Terdakwa bersikap kooperatif dan tidak melakukan perlawanan;

- Terdakwa belum pernah dipidana;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi I GD ARYA DANANJAYA, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) merupakan yang sebenarnya;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa terkait dengan dugaan tindak pidana narkotika;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024, sekira pukul 16.30 Wita bertempat di Kamar No. 205 Pondok Karenda, Jalan Sada Sari II No 38, Lingkungan/Banjar Jaba Jero, Kel/Desa Kuta, Kecamatan Kuta, Kab. Badung;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada saat itu Terdakwa sendirian;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa bertempat di Kamar No. 205 Pondok Karenda, Jalan Sada Sari II No 38, Link/Br. Jaba Jero, Kelurahan/Desa Kuta, Kecamatan Kuta, Kab.

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 1038/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badung saat itu ditemukan barang berupa : 7 (tujuh) buah plastik bening yang didalamnya masing-masing berisi daun, batang dan biji kering berwarna coklat yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis Ganja (Kode A1 s.d Kode A7);

- Bahwa barang berupa narkotika jenis ganja tersebut ditemukan didalam almari kayu didalam kamar kost yang Terdakwa;

- Bahwa 7 (tujuh) buah plastik bening yang didalamnya masing-masing berisi daun, batang dan biji kering berwarna coklat yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja, dengan rincian berat masing-masing sebagai berikut: Berat 678 gram brutto atau 674 gram netto (Kode A1), Berat 650 gram brutto atau 646 gram netto (Kode A2), Berat 654 gram brutto atau 650 gram netto (Kode A3), Berat 360 gram brutto atau 356 gram netto (Kode A4), Berat 216 gram brutto atau 212 gram netto (Kode A5), Berat 137 gram brutto atau 133 gram netto (Kode A6), Berat 43 gram brutto atau 39 gram netto (Kode A7), Jadi berat total keseluruhan dari 7 (tujuh) buah plastik bening yang didalamnya masing-masing berisi daun, batang dan biji kering berwarna coklat yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis Ganja adalah 2.738 gram brutto atau 2.710 gram netto. (Kode A1 s.d Kode A7);

- Bahwa tidak ada narkotika jenis lain yang ditemukan, namun dalam penggeledahan tersebut juga ada barang yang lainnya disita atau diamankan dari Terdakwa yaitu berupa : 1 (satu) buah timbangan warna Putih bertuliskan "GSF", 1 (satu) bundel plastik bening, 1 (satu) buah plester bening, 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO Y12 warna biru dengan Simcard. 081265271056, 1 (satu) tas punggung warna merah hitam merk The North Face;

- Bahwa saat Saksi interogasi Terdakwa mengatakan bahwa pemilik semua barang berupa : 7 (tujuh) buah plastik bening yang didalamnya masing-masing berisi daun, batang dan biji kering berwarna coklat yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan adalah 2.738 gram brutto atau 2.710 gram netto. (Kode A1 s.d Kode A7) yang ditemukan bertempat di Kamar No. 205 Pondok Karenda, Jalan Sada Sari II No 38, Lingkungan/Banjar. Jaba Jero, Kelurahan/Desa Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung tersebut pemiliknya adalah Terdakwa sendiri;

- Bahwa dari hasil interogasi yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa mendapatkan semua barang

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 1038/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa narkoba jenis ganja yang ditemukan pada saat di lakukan pengeledahan bertempat di Kamar No. 205 Pondok Karenda, Jalan Sada Sari II No 38, Link/Br. Jaba Jero, Kelurahan/Desa Kuta, Kecamatan Kuta, Kab. Badung tersebut semuanya Terdakwa dapatkan pada bulan Oktober 2023 dengan cara membeli secara langsung didaerah Belawan - Sumatera Utara dari orang yang bernama Bang Magrib, yang saat itu Terdakwa membelinya sebanyak 7 (tujuh) kilogram seharga Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah), saat itu Terdakwa diberikan 7 ball yang masing-masing dibungkus lakban warna coklat, kemudian semua narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa masukan kedalam tas punggung warna merah hitam merk The North Face kemudian semuanya Terdakwa bawa pulang kerumah tempat Terdakwa tinggal disimpan dibawah pohon sawit;

- Bahwa kemudian pada bulan Nopember 2023 dengan naik bus narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa bawa ke Bali;
- Bahwa dari hasil interogasi yang dilakukan terhadap Terdakwa mengatakan bahwa barang berupa narkoba jenis ganja tersebut selain akan Terdakwa pakai sendiri, juga akan Terdakwa jual kepada orang lain yang membutuhkan;
- Bahwa dari hasil interogasi yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa telah membeli bungkus paketan yang didalamnya berisi narkoba jenis ganja kepada orang yang bernama Bang Magrib untuk dibawanya ke bali, hal tersebut Terdakwa lakukan baru pertama kali ini saja;
- Bahwa awalnya tiga tahun yang lalu Terdakwa kenal dengan orang yang bernama Bang Magrib didaerah di Tanjung Berawa, setelah Terdakwa kenal dengan yang bersangkutan, kemudian sekira bulan Oktober 2023 Terdakwa berniat membeli narkoba jenis ganja untuk Terdakwa bawa ke Bali kepada orang yang bernama Bang Magrib, setelah ketemu dengan orang yang bernama Bang Magrib didaerah belawan - sumatera utara, kemudian Terdakwa menanyakan kepada orang yang bernama Bang Magrib ada bahan narkoba jenis ganja tidak, dan saat itu orang yang bernama Bang Magrib mengatakan barang narkoba jenis ganja sudah ada atau ready, dan saat itu orang yang bernama Bang Magrib langsung memberikan Terdakwa ball paket narkoba jenis ganja atau 7 (tujuh) kilogram narkoba jenis ganja yang masing-masing dibungkus lakban warna coklat, kemudian saat itu

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 1038/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung Terdakwa bayar seharga Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah), kemudian semua narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa masukan kedalam tas punggung warna merah hitam merk The North Face kemudian semuanya Terdakwa bawa pulang kerumah tempat Terdakwa tinggal disimpan dibawah pohon sawit;

- Bahwa setelah itu 7 ball atau 7 (tujuh) kilogram narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa buka dan Terdakwa pisahkan antara batang dengan daun dan bijinya, kemudian batangnya Terdakwa buang sedangkan daun serta bijinya seberat kurang lebih 6 kilogram Terdakwa bungkus jadi satu dengan plastik kemudian Terdakwa press dengan tangan biar jadi bungkus yang lebih kecil, kemudian semua narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa simpan dalam tas punggung warna merah hitam merk The North Face, kemudian awal bulan Nopember 2023 Terdakwa berangkat menuju ke Bali dengan membawa tas punggung warna merah hitam merk The North Face yang didalamnya berisi narkoba jenis ganja, dengan menumpangi Bus ALS (Antar Lintas Sumatera) dan kurang lebih lima hari perjalanan, akhirnya Terdakwa sampai di Bali, dan di Bali awalnya Terdakwa tinggal kost di daerah pemogan dan tas yang berisi narkoba jenis ganja Terdakwa simpan didalam kamar kostnya saat itu dan belum sempat Terdakwa jual karena belum ada orang yang mengetahuinya, kemudian setelah itu Terdakwa pindah kost di daerah kuta yang beralamat di Kamar No. 205 Pondok Karenda, Jalan Sada Sari Ij No 38, Link/Br. Jaba Jero, Kelurahan/Desa Kuta, Kecamatan Kuta, Kab. Badung dan tas yang berisi narkoba jenis ganja tersebut juga Terdakwa bawa, dan saat Terdakwa kost di Pondok Karenda paket narkoba jenis ganja yang Terdakwa bawa dari sumatera utara dalam satu bungkus plastik Terdakwa buka dan Terdakwa bagi menjadi 5 (lima) bungkus plastik masing-masing berisi narkoba jenis ganja, terus 4 (empat) bungkus plastik yang masing-masing berisi narkoba jenis ganja Terdakwa simpan didalam almari kayu, dan 1 (satu) bungkus lagi Terdakwa pecah atau bagi menjadi 3 (tiga) bungkus plastik yang lebih kecil dan juga Terdakwa simpan didalam almari kayu, dan di Bali Terdakwa bekerja sebagai Freelance di pantai kuta, dan saat itu Terdakwa sempat menawarkan narkoba jenis ganja miliknya tersebut kepada pengunjung di pantai kuta, kalau Terdakwa yakin kepada orang yang mau membeli narkoba jenis ganja kepadanya baru

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 1038/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berikan, kalau tidak yakin Terdakwa tidak akan memberikannya;

- Bahwa setelah beberapa bulan tinggal di Bali narkoba jenis ganja yang Terdakwa bawa dari Sumatera Utara awalnya sebanyak kurang lebih 6 kilogram, setelah Terdakwa juga pakai dan Terdakwa juga jual kepada orang yang memerlukan, akhirnya hanya tersisa sekira 2,7 kilogram atau 2.710 gram netto sesuai dengan yang Saksi sita pada saat dilakukannya penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan uang dari kegiatan yang Terdakwa lakukan tersebut yaitu menjual paket narkoba jenis ganja yang dilakukannya tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk biaya hidup Terdakwa selama tinggal di Bali;

- Bahwa mengenai orang yang telah memberikan Terdakwa narkoba jenis ganja oleh orang yang bernama Bang Magrib tersebut belum dapat Saksi tangkap, tetapi penyelidikan terhadap orang tersebut tetap Saksi lakukan sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh Terdakwa;

- Bahwa suasana/situasi pada saat dilakukan penggeledahan bertempat di Kamar No. 205 Pondok Karenda, Jalan Sada Sari II No 38, Lingkungan/Banjar Jaba Jero, Kel/Desa Kuta, Kecamatan Kuta, Kab. Badung tersebut waktu itu cukup terang karena masih sore hari sehingga penggeledahan dapat berjalan lancar;

- Bahwa ada orang lain yang ikut menyaksikan pada saat Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, yang dilakukan bertempat di Kamar No. 205 Pondok Karenda, Jalan Sada Sari II No 38, Lingkungan/Banjar Jaba Jero, Kel/Desa Kuta, Kecamatan Kuta, Kab. Badung yakni disaksikan oleh saksi I Wayan Suraswata dan saksi Joyo Binangun Raharjo;

- Bahwa Saksi dan team sudah dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas dalam melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut dari Pimpinan, sedangkan anggota team saat itu adalah Kopol Agus Trisnadi, S.H.,M.H., I Wayan Ardana, I Nyoman Mangku Ketut, saksi I Made Wirana dan Saksi sendiri;

- Bahwa proses pengungkapan perkara ini berawal dari adanya informasi dari masyarakat tentang adanya seorang laki-laki yang tinggal di sebuah rumah kost yang beralamat di Kamar No. 205 Pondok Karenda, Jalan Sada Sari II No 38, Lingkungan/Banjar Jaba Jero,

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 1038/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel/Desa Kuta, Kecamatan Kuta, Kab. Badung yang diduga sering menyalahgunakan narkoba jenis ganja, mendapatkan informasi tersebut kemudian Saksi dan team melakukan penyelidikan tentang hal tersebut, dan setelah beberapa hari melakukan penyelidikan tepatnya pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024, sekira pukul 15.30 Wita pada saat Saksi melakukan penyelidikan disekitar rumah kost yang beralamat di Kamar No. 205 Pondok Karenda, Jalan Sada Sari II No 38, Lingkungan/Banjar Jaba Jero, Kel/Desa Kuta, Kecamatan Kuta, Kab. Badung, saat itu Saksi mendapatkan informasi dari orang yang dapat dipercaya bahwa target yang identitasnya sudah diketahui yang bernama Arief Ilham Fachrurozi lagi berada didalam kamar kostnya sedang menyalahgunakan narkoba, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian sekira pukul 16.00 Wita Saksi masuk kedalam rumah kost yang ditempati oleh Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa;

- Bahwa setelah itu Saksi mencari saksi umum terlebih dahulu kemudian pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024, sekira pukul 16.30 Wita bertempat di Kamar No. 205 Pondok Karenda, Jalan Sada Sari II No 38, Link/Br. Jaba Jero, Kelurahan/Desa Kuta, Kecamatan Kuta, Kab. Badung, kemudian saksi melakukan penggeledahan dan dalam penggeledahan tersebut yang juga disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dari masyarakat umum yaitu saksi I Wayan Suraswata dan saksi Joyo Binangun Raharjo, waktu itu Saksi I Made Wirana yang melakukan penggeledahan terhadap badan dan/atau pakaian serta kamar kost yang Terdakwa tempati saat itu, sedangkan Saksi sendiri mengawasinya. Selanjutnya ditemukan barang bukti sebagaimana Saksi jelaskan sebelumnya, kemudian saksi I Gd Arya Dananjaya, SH., mencatat semua barang bukti yang ditemukan serta identitas saksi, dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Dit Resnarkoba Polda Bali untuk proses pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah barang bukti yang Saksi sita pada saat Terdakwa digeledah, yaitu berupa :

- 7 (tujuh) buah plastik bening yang didalamnya masing-masing berisi daun, batang, dan biji kering berwarna coklat yang diduga mengandung sediaan narkoba jenis ganja, dengan rincian berat masing-masing sebagai berikut :

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 1038/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berat 678 gram brutto atau 674 gram netto (Kode A1),
- Berat 650 gram brutto atau 646 gram netto (Kode A2),
- Berat 654 gram brutto atau 650 gram netto (Kode A3),
- Berat 360 gram brutto atau 356 gram netto (Kode A4),
- Berat 216 gram brutto atau 212 gram netto (Kode A5),
- Berat 137 gram brutto atau 133 gram netto (Kode A6),
- Berat 43 gram brutto atau 39 gram netto (Kode A7),

Jadi berat total keseluruhan dari 7 (tujuh) buah plastik bening yang didalamnya masing-masing berisi daun, batang, dan biji kering berwarna coklat diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja adalah 2738 gram brutto atau 2710 gram netto, (Kode A1 s/d Kode A7),

- 1 (satu) timbangan warna putih bertuliskan "GSF",
- 1 (satu) bundel plastik bening,
- 1 (satu) buah plester bening,
- 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y12 warna biru dengan Simcard 0812665271056,
- 1 (satu) tas punggung warna hitam merk The North Face.

- Bahwa Saksi tidak menemukan ijin dari Pihak berwenang ataupun legalitas atau keabsahan barang bukti berupa narkotika jenis ganja tersebut;

- Bahwa ketika ditangkap Terdakwa bersikap kooperatif dan tidak melakukan perlawanan;

- Terdakwa belum pernah dipidana;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi JOYO BINANGUN RAHARJO yang keterangannya dibawah sumpah dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena yang bersangkutan tinggal kost dirumah kost milik saksi dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan bersangkutan.

- Bahwa saksi menyaksikan proses pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024, sekira pukul 16.30 Wita bertempat di Kamar No. 205 Pondok Karenda, Jalan Sada Sari II No 38, Link/Br. Jaba Jero, Kelurahan/Desa Kuta, Kecamatan Kuta, Kab. Badung.

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 1038/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa saksi lihat pada saat itu Terdakwa sendirian.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa bertempat di Kamar No. 205 Pondok Karenda, Jalan Sada Sari II No 38, Link/Br. Jaba Jero, Kelurahan/Desa Kuta, Kecamatan Kuta, Kab. Badung saat itu ditemukan barang berupa: 7 (tujuh) buah plastik bening yang didalamnya masing-masing berisi daun, batang dan biji kering berwarna coklat yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis Ganja (Kode A1 s.d Kode A7).
- Bahwa pada saat Petugas Polisi melakukan penangkapan dan penggeledahan bertempat di Kamar No. 205 Pondok Karenda, Jalan Sada Sari II No 38, Link/Br. Jaba Jero, Kelurahan/Desa Kuta, Kecamatan Kuta, Kab. Badung terhadap Terdakwa.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan/atau pakaian serta kamar kost yang Terdakwa tempati saat itu ditemukan didalam almari kayu barang berupa: 7 (tujuh) buah plastik bening yang didalamnya masing-masing berisi daun, batang dan biji kering berwarna coklat yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja (Kode A1 s.d Kode A7).
- Bahwa barang berupa narkotika jenis ganja yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan bertempat di Kamar No. 205 Pondok Karenda, Jalan Sada Sari II No 38, Link/Br. Jaba Jero, Kelurahan/Desa Kuta, Kecamatan Kuta, Kab. Badung, terhadap Terdakwa tersebut ciri-ciri dan beratnya yaitu ditemukan didalam almari kayu didalam kamar kost yang Terdakwa tempati barang berupa: 7 (tujuh) buah plastik bening yang didalamnya masing-masing berisi daun, batang dan biji kering berwarna coklat yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja, dengan rincian berat masing-masing sebagai berikut: Berat 678 gram brutto atau 674 gram netto (Kode A1), Berat 650 gram brutto atau 646 gram netto (Kode A2), Berat 654 gram brutto atau 650 gram netto (Kode A3), Berat 360 gram brutto atau 356 gram netto (Kode A4), Berat 216 gram brutto atau 212 gram netto (Kode A5), Berat 137 gram brutto atau 133 gram netto (Kode A6), Berat 43 gram brutto atau 39 gram netto (Kode A7), Jadi berat total keseluruhan dari 7 (tujuh) buah plastik bening yang didalamnya masing-masing berisi daun, batang dan biji kering berwarna coklat yang diduga mengandung

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 1038/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sediaan narkotika jenis Ganja adalah 2.738 gram brutto atau 2.710 gram netto. (Kode A1 s.d Kode A7).

- Bahwa pada saat dinterogasi oleh petugas kepolisian saksi mendengar Terdakwa mengatakan bahwa pemilik semua barang berupa: 7 (tujuh) buah plastik bening yang didalamnya masing-masing berisi daun, batang dan biji kering berwarna coklat yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan adalah 2.738 gram brutto atau 2.710 gram netto. (Kode A1 s.d Kode A7) yang ditemukan bertempat di Kamar No. 205 Pondok Karenda, Jalan Sada Sari II No 38, Link/Br. Jaba Jero, Kelurahan/Desa Kuta, Kecamatan Kuta, Kab. Badung tersebut pemiliknya adalah Terdakwa sendiri.

- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana Terdakwa mendapatkan barang tersebut.

- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk keperluan apa Terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai barang berupa narkotika jenis ganja yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa pada saat itu.

- Bahwa Saksi menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa bertempat di Kamar No. 205 Pondok Karenda, Jalan Sada Sari II No 38, Link/Br. Jaba Jero, Kelurahan/Desa Kuta, Kecamatan Kuta, Kab. Badung, Saksi bersama dengan I Wayan Suraswata;

- Bahwa ketika petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, barang (narkoba) lainnya tidak ada, namun dalam kejadian tersebut juga ada barang yang lainnya disita atau diamankan oleh polisi dari Terdakwa yaitu berupa : 1 (satu) buah timbangan warna Putih bertuliskan "GSF", 1 (satu) bundel plastik bening, 1 (satu) buah plester bening, 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO Y12 warna biru dengan Simcard. 081265271056, 1 (satu) tas punggung warna merah hitam merk The North Face.

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024, sekira pukul 16.15 Wita pada saat itu saksi sedang berada didalam rumah yang saksi tempati yang beralamat di Jalan Ciung Wanara, Gang Pucuk Barak, No. 3 Link Buni Kuta, RT/RW: 000/000, Kel/Desa: Kuta, Kecamatan: Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, saat itu ada orang yang menelpon saksi yang meminta agar saksi datang ketempat kost

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 1038/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang saksi miliki karena ada hal yang penting, selanjutnya mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi menuju tempat kost saksi yang beralamat di Pondok Karenda, Jalan Sada Sari II No 38, Link/Br. Jaba Jero, Kelurahan/Desa Kuta, Kecamatan Kuta, Kab. Badung. Saat sampai ditempat kost yang saksi miliki saat itu ada dua orang yang berpakaian preman yang datang menghampiri saksi yang kemudian memperkenalkan diri yang selanjutnya saksi ketahui adalah petugas kepolisian dari Kantor Ditresnarkoba Polda Bali yang meminta tolong kepada saksi untuk menyaksikan penggeledahan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana narkoba.

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan/atau pakaian serta kamar kost yang Terdakwa tempati saat itu ditemukan didalam almari kayu/barang berupa: 7 (tujuh) buah plastik bening yang didalamnya masing-masing berisi daun, batang dan biji kering berwarna coklat yang diduga mengandung sediaan narkoba jenis Ganja dengan berat keseluruhan adalah 2.738 gram brutto atau 2.710 gram netto (Kode A1 s.d Kode A7), kemudian petugas kepolisian melakukan interogasi kepada Terdakwa mengenai asal-usul dan kepemilikan barang narkoba jenis ganja tersebut, dan saat itu Terdakwa mengatakan bahwa pemilik semua barang berupa narkoba jenis ganja tersebut yang ditemukan yang ditemukan bertempat di Kamar No. 205 Pondok Karenda, Jalan Sada Sari II No 38, Link/Br. Jaba Jero, Kelurahan/Desa Kuta, Kecamatan Kuta, Kab. Badung tersebut pemiliknya adalah Terdakwa sendiri.

- Bahwa kemudian nama/identitas saksi I Wayan Suraswata bersama saksi Joyo Binangun Raharjo dicatat oleh petugas kepolisian, kemudian Terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan dibawa oleh Petugas Kepolisian ke Kantor Ditresnarkoba Polda Bali guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa saksi menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa saat itu dari jarak sekira 1 meter.

- Bahwa polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu berjumlah kurang lebih sepuluh orang dan pada saat itu situasi atau suasana cukup terang karena masih sore hari sehingga penggeledahan terhadap Terdakwa dapat dilihat dengan jelas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Polisi tidak menemukan ijin dari pihak yang berwenang terkait Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai barang berupa narkoba jenis ganja tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan benar keterangan yang Terdakwa berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan sudah Terdakwa baca semua;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sebagai Terdakwa dalam perkara ini sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap dan digeledah oleh petugas Kepolisian dari Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali karena Terdakwa ada memiliki, menyimpan atau menguasai barang berupa daun batang dan biji kering berwarna coklat yang mengandung sediaan narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024, sekira pukul 16.30 Wita bertempat di Kamar No. 205 Pondok Karenda, Jalan Sada Sari II No 38, Link/Br. Jaba Jero, Kelurahan/Desa Kuta, Kecamatan Kuta, Kab. Badung dan ketika Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Terdakwa hanya seorang diri tidak ada bersama orang lain;
- Bahwa pada saat petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap badan dan/atau pakaian serta kamar kost yang Terdakwa tempati ditemukan barang berupa: 7 (tujuh) buah plastik bening yang didalamnya masing-masing berisi daun, batang dan biji kering berwarna coklat yang diduga mengandung sediaan narkoba jenis Ganja (Kode A1 s.d Kode A7) yang saat itu ditemukan didalam almari kayu;
- Bahwa 7 (tujuh) buah plastik bening yang didalamnya masing-masing berisi daun, batang dan biji kering berwarna coklat yang mengandung sediaan narkoba jenis ganja dengan rincian berat masing-masing sebagai berikut:
 - Berat 678 gram brutto atau 674 gram netto (Kode A1),
 - Berat 650 gram brutto atau 646 gram netto (Kode A2),
 - Berat 654 gram brutto atau 650 gram netto (Kode A3),
 - Berat 360 gram brutto atau 356 gram netto (Kode A4),
 - Berat 216 gram brutto atau 212 gram netto (Kode A5),

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 1038/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berat 137 gram brutto atau 133 gram netto (Kode A6),
- Berat 43 gram brutto atau 39 gram netto (Kode A7),

Jadi berat total keseluruhan dari 7 (tujuh) buah plastik bening yang didalamnya masing-masing berisi daun, batang dan biji kering berwarna coklat yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis Ganja adalah 2.738 gram brutto atau 2.710 gram netto. (Kode A1 s.d Kode A7);

- Bahwa pemilik semua barang bukti berupa: 7 (tujuh) buah plastik bening yang didalamnya masing-masing berisi daun, batang dan biji kering berwarna coklat yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja tersebut adalah Terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa dapatkan daun, batang dan biji kering berwarna coklat narkotika jenis ganja tersebut pada bulan Oktober 2023 dengan cara membeli secara langsung di daerah Belawan - Sumatera Utara dari orang yang bernama Bang Magrib. Yang saat itu Terdakwa membelinya sebanyak 7 (tujuh) kilogram seharga Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah), saat itu Terdakwa diberikan 7 ball yang masing-masing dibungkus lakban warna coklat, kemudian semua narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa masukan kedalam tas punggung warna merah hitam merk The North Face kemudian semuanya Terdakwa bawa pulang kerumah tempat Terdakwa tinggal Terdakwa simpan dibawah pohon sawit;

- Bahwa awalnya tiga tahun yang lalu Terdakwa kenal dengan orang yang bernama Bang Magrib, saat itu Terdakwa kenal dengan yang bersangkutan di Tanjung Berawa, setelah Terdakwa kenal dengan yang bersangkutan, kemudian sekira bulan Oktober 2023 Terdakwa berniat membeli narkotika jenis ganja untuk Terdakwa bawa ke Bali, setelah ketemu dengan orang yang bernama Bang Magrib di daerah Belawan - Sumatera Utara kemudian Terdakwa menanyakan kepada orang yang bernama Bang Magrib ada bahan narkotika jenis ganja, dan saat itu orang yang bernama Bang Magrib mengatakan barang narkotika jenis ganja sudah ada atau ready, dan orang yang bernama Bang Magrib saat itu langsung memberikan Terdakwa 7 ball paket narkotika jenis ganja yang masing-masing dibungkus lakban warna coklat kemudian saat itu langsung Terdakwa bayar seharga Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa membawa narkotika jenis ganja tersebut ke Bali baru pertama kali ini saja;

- Bahwa setelah 7 ball atau 7 (tujuh) kilogram narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa buka dan Terdakwa pisahkan antara batang dengan

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 1038/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daun dan bijinya, kemudian batangnya Terdakwa buang sedangkan daun serta bijinya seberat kurang lebih 6 kilogram Terdakwa bungkus jadi satu dengan plastik kemudian Terdakwa press dengan tangan biar jadi bungkus yang lebih kecil. Kemudian semua narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa simpan dalam tas punggung warna merah hitam merk The North Face, kemudian awal bulan Nopember 2023 Terdakwa berangkat menuju ke Bali dengan membawa tas punggung warna merah hitam merk The North Face yang didalamnya berisi narkoba jenis ganja, dengan menumpang Bus ALS (Antar Lintas Sumatera) dan kurang lebih lima hari perjalanan, akhirnya Terdakwa sampai di Bali, dan di Bali awalnya Terdakwa tinggal kost di daerah Pemogan dan tas yang berisi narkoba jenis ganja Terdakwa simpan didalam kamar kost Terdakwa saat itu dan belum sempat Terdakwa jual karena belum ada orang yang mengetahuinya, kemudian setelah itu Terdakwa pindah kost di daerah Kuta yang beralamat di Kamar No. 205 Pondok Karenda, Jalan Sada Sari II No 38, Lingkungan/Banjar Jaba Jero, Kel/Desa Kuta, Kecamatan Kuta, Kab. Badung dan tas yang berisi narkoba jenis ganja tersebut juga Terdakwa bawa, dan saat Terdakwa kost di Pondok Karenda paket narkoba jenis ganja yang Terdakwa bawa dari dan Sumatera Utara dalam satu bungkus plastik Terdakwa buka dan Terdakwa bagi menjadi 5 (lima) bungkus plastik masing-masing berisi narkoba jenis ganja, terus 4 (empat) bungkus plastik yang masing-masing berisi narkoba jenis ganja Terdakwa simpan didalam almari kayu, dan 1 (satu) bungkus lagi Terdakwa pecah atau bagi menjadi 3 (tiga) bungkus plastik yang lebih kecil dan juga Terdakwa simpan didalam almari kayu, dan di Bali Terdakwa bekerja sebagai Freelance di pantai kuta, dan saat itu Terdakwa sempat menawarkan narkoba jenis ganja milik Terdakwa tersebut kepada pengunjung di pantai kuta, kalau Terdakwa yakin kepada orang yang mau membeli narkoba jenis ganja kepada Terdakwa baru Terdakwa berikan, kalau tidak yakin Terdakwa tidak akan memberikannya;

- Bahwa setelah beberapa bulan tinggal di Bali narkoba jenis ganja yang Terdakwa bawa dari Sumatera Utara awalnya sebanyak kurang lebih 6 kilogram, setelah Terdakwa juga pakai dan Terdakwa juga jual kepada orang yang memerlukan, akhirnya hanya tersisa sekira 2,7 kilogram atau 2.710 gram netto sesuai dengan yang disita oleh petugas kepolisian pada saat dilakukannya penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan uang dari kegiatan yang Terdakwa lakukan tersebut yaitu menjual paket

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 1038/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis ganja tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk biaya hidup Terdakwa selama tinggal di Bali;

- Bahwa uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli narkotika jenis ganja sebanyak 7 kilogram tersebut adalah uang Terdakwa sendiri dari hasil bekerja sebagai tukang cukur saat di Sumatera Utara, dan juga dari hasil main judi online. Dimana uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli paket narkotika jenis ganja karena atas inisiatif Terdakwa sendiri selain untuk Terdakwa pakai sendiri juga akan Terdakwa jual untuk mendapatkan keuntungan saat tinggal di bali;

- Bahwa yang membiayai perjalanan Terdakwa dari Sumatera Utara hingga sampai ke Bali adalah Terdakwa sendiri dengan naik bus, adapun rute perjalanan Terdakwa yaitu awalnya Terdakwa berangkat dari sumatera utara dengan naik Bus ALS (Antar Lintas Sumatera) kemudian transit di terminal Giwangan Yogyakarta, dari terminal Giwangan Yogyakarta kemudian Terdakwa naik Bus Gunung Harta menuju ke Bali, dan sampai di Bali Terdakwa turun di terminal Mengwi-Badung, dari terminal Mengwi-Badung selanjutnya Terdakwa naik gojek menuju kedaerah Pemogan untuk mencari tempat kost yang murah dan biaya perjalanan yang Terdakwa keluarkan dengan naik bus dari Sumatera Utara hingga sampai di Bali ialah dari Sumatera Utara sampai ke yogyakarta ongkos bus sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), sedangkan dari Yogyakarta menuju ke Bali ongkos bus sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa barang berupa narkotika jenis ganja tersebut semua rencananya selain akan Terdakwa jual juga akan Terdakwa pakai untuk di konsumsi sendiri;

- Bahwa alamat tempat tinggal yang pasti dari orang yang bernama Bang Magrib tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya yang jelas yang bersangkutan berada di Sumatera Utara, dan ciri-cirinya adalah tinggi kira kira 160 cm, rambut agak botak, sering memakai topi, bentuk wajah oval, hidung biasa dan perut buncit, dan nomor handphonenya Terdakwa tidak mengetahuinya karena Terdakwa ketemu langsung dengan yang bersangkutan;

- Bahwa narkotika jenis ganja yang Terdakwa jual tersebut mungkin beratnya ada sekira 200 gram, dan sisanya sekira 3 kilogram Terdakwa pakai sendiri dari bulan November 2023 sampai bulan Agustus 2024 saat tinggal di Bali, dan sampai akhirnya Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dengan barang bukti ganja masih tersisa sebanyak 2,7 kilogram

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 1038/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau 2.710 gram netto, dari awalnya sebanyak 6 kilogram yang Terdakwa bawa dari Sumatera utara menuju ke bali;

- Bahwa jumlah uang yang Terdakwa dapatkan dari menjual narkoba jenis ganja yang Terdakwa lakukan dari bulan November 2023 sampai awal bulan Agustus 2024 kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan uang tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa selama tinggal di Bali;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang membayar biaya sewa kamar kost yang Terdakwa tempati tersebut sebesar Rp. 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) per bulan belum termasuk biaya listrik, dan Terdakwa menempati kamar kost tersebut seorang diri juga;
- Bahwa untuk timbangan, plester bening dan 1 (satu) bundel plastik bening tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa beli sendiri saat di Bali seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di warung Madura didaerah Kuta, dimana semua barang tersebut Terdakwa gunakan untuk menimbang, dan membungkus paket narkoba jenis ganja yang Terdakwa bagi atau pecah;
- Bahwa awalnya Terdakwa menghayal enak rasanya memakai narkoba jenis ganja di pantai di Bali, oleh sebab itu makanya Terdakwa merantau ke Bali dengan membawa narkoba jenis ganja, awalnya di Bali Terdakwa memakai narkoba jenis ganja di Pantai Kuta, setelah itu ternyata ada juga orang lain yang ingin untuk memakai ganja, akhirnya ganja tersebut juga Terdakwa jual;
- Bahwa kalau Terdakwa membawa narkoba jenis ganja dalam jumlah sedikit ke bali akan cepat habis, makanya Terdakwa membawanya dalam jumlah yang banyak sebagai stok dalam waktu lama;
- Bahwa Terdakwa tidak khawatir karena Terdakwa yakin narkoba jenis ganja yang Terdakwa bawa ke bali pasti laku dijual walaupun tidak banyak, sehingga Terdakwa bisa mempunyai uang untuk biaya hidup Terdakwa selama di bali;
- Bahwa Terdakwa pernah menggunakan narkoba jenis ganja saat di Siantar Sumatera Utara sejak bangku SMP sampai saat ini;
- Bahwa tidak ada narkoba jenis lain yang ditemukan oleh petugas kepolisian, namun dalam kejadian tersebut juga ada barang Terdakwa yang lainnya disita oleh petugas yaitu berupa: 1 (satu) buah timbangan warna Putih bertuliskan "GSF", 1 (satu) bundel plastik bening, 1 (satu) buah plester bening, 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO Y12 warna biru dengan

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 1038/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simcard. 081265271056, 1 (satu) tas punggung warna merah hitam merk The North Face;

- Bahwa 1 (satu) buah timbangan warna Putih bertuliskan "GSF" Terdakwa gunakan untuk menimbang paket narkoba jenis ganja yang Terdakwa bagi atau pecah untuk Terdakwa jual, 1 (satu) bundel plastik bening Terdakwa gunakan untuk membungkus paket narkoba yang Terdakwa bagi atau pecah, 1 (satu) buah plester bening Terdakwa gunakan untuk melakban paket ganja yang bagi atau pecah, 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO Y12 warna biru dengan Simcard. 081265271 056 Terdakwa gunakan sebagai sarana komunikasi, 1 (satu) tas punggung warna merah hitam merk The North Face Terdakwa gunakan untuk menyimpan narkoba jenis ganja yang Terdakwa bawa dari Sumatera Utara ke Bali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pihak berwenang terkait membeli, mengambil atau menerima, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan atau menguasai Narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah barang bukti yang disita oleh petugas kepolisian saat Terdakwa ditangkap dan dicek, yaitu berupa :

- 7 (tujuh) buah plastik bening yang didalamnya masing-masing berisi daun, batang, dan biji kering berwarna coklat yang diduga mengandung sediaan narkoba jenis ganja, dengan rincian berat masing-masing sebagai berikut :

- Berat 678 gram brutto atau 674 gram netto (Kode A1),
- Berat 650 gram brutto atau 646 gram netto (Kode A2),
- Berat 654 gram brutto atau 650 gram netto (Kode A3),
- Berat 360 gram brutto atau 356 gram netto (Kode A4),
- Berat 216 gram brutto atau 212 gram netto (Kode A5),
- Berat 137 gram brutto atau 133 gram netto (Kode A6),
- Berat 43 gram brutto atau 39 gram netto (Kode A7),

Jadi berat total keseluruhan dari 7 (tujuh) buah plastik bening yang didalamnya masing-masing berisi daun, batang, dan biji kering berwarna coklat diduga mengandung sediaan narkoba jenis ganja adalah 2738 gram brutto atau 2710 gram netto, (Kode A1 s/d Kode A7),

- 1 (satu) timbangan warna putih bertuliskan "GSF",
- 1 (satu) bundel plastik bening,
- 1 (satu) buah plester bening,

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 1038/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y12 warna biru dengan Simcard 0812665271056,
- 1 (satu) tas punggung warna hitam merk The North Face.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali No. LAB : 1208/NNF/2024, tanggal 15 Agustus 2024 yang pada kesimpulannya dinyatakan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 8941/2024/NF s/d 8947/2024/NF adalah benar mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. 8948/2024/NF, adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 7 (tujuh) buah plastik bening yang didalamnya masing-masing berisi daun, batang, dan biji kering berwarna coklat yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja, dengan rincian berat masing-masing sebagai berikut :
 - Berat 678 gram brutto atau 674 gram netto (Kode A1),
 - Berat 650 gram brutto atau 646 gram netto (Kode A2),
 - Berat 654 gram brutto atau 650 gram netto (Kode A3),
 - Berat 360 gram brutto atau 356 gram netto (Kode A4),
 - Berat 216 gram brutto atau 212 gram netto (Kode A5),
 - Berat 137 gram brutto atau 133 gram netto (Kode A6),
 - Berat 43 gram brutto atau 39 gram netto (Kode A7),

Jadi berat total keseluruhan dari 7 (tujuh) buah plastik bening yang didalamnya masing-masing berisi daun, batang, dan biji kering berwarna coklat diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja adalah 2738 gram brutto atau 2710 gram netto, (Kode A1 s/d Kode A7),

- 1 (satu) timbangan warna putih bertuliskan "GSF",
- 1 (satu) bundel plastik bening,

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 1038/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plester bening,
- 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y12 warna biru dengan Simcard 0812665271056,
- 1 (satu) tas punggung warna hitam merk The North Face.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap dan digeledah oleh petugas Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024, sekira pukul 16.30 Wita bertempat di Kamar No. 205 Pondok Karenda, Jalan Sada Sari II No 38, Link/Br. Jaba Jero, Kelurahan/Desa Kuta, Kecamatan Kuta, Kab. Badung, karena diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan/atau pakaian serta kamar kost yang Terdakwa tempati ditemukan dan disita barang bukti berupa: 7 (tujuh) buah plastik bening yang didalamnya masing-masing berisi daun, batang dan biji kering berwarna coklat yang diduga mengandung sediaan narkoba jenis Ganja, 1 (satu) timbangan warna putih bertuliskan "GSF", 1 (satu) bundel plastik bening, 1 (satu) buah plester bening, 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y12 warna biru dengan Simcard 0812665271056 dan 1 (satu) tas punggung warna hitam merk The North Face;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan dihadapan Terdakwa diketahui bahwa 7 (tujuh) buah plastik bening yang didalamnya masing-masing berisi daun, batang dan biji kering berwarna coklat yang mengandung sediaan narkoba jenis ganja dengan rincian berat masing-masing sebagai berikut:

- Berat 678 gram brutto atau 674 gram netto (Kode A1),
- Berat 650 gram brutto atau 646 gram netto (Kode A2),
- Berat 654 gram brutto atau 650 gram netto (Kode A3),
- Berat 360 gram brutto atau 356 gram netto (Kode A4),
- Berat 216 gram brutto atau 212 gram netto (Kode A5),
- Berat 137 gram brutto atau 133 gram netto (Kode A6),
- Berat 43 gram brutto atau 39 gram netto (Kode A7),

Jadi berat total keseluruhan dari 7 (tujuh) buah plastik bening yang didalamnya masing-masing berisi daun, batang dan biji kering berwarna coklat yang diduga mengandung sediaan narkoba jenis Ganja adalah 2.738 gram brutto atau 2.710 gram netto. (Kode A1 s.d Kode A7);

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 1038/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik semua barang bukti berupa: 7 (tujuh) buah plastik bening yang didalamnya masing-masing berisi daun, batang dan biji kering berwarna coklat yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja tersebut adalah Terdakwa sendiri, yang Terdakwa beli dari seseorang yang bernama Bang Magrib pada bulan Oktober 2023 di daerah Belawan - Sumatera Utara yang saat itu Terdakwa membelinya sebanyak 7 (tujuh) kilogram seharga Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah), saat itu Terdakwa diberikan 7 ball yang masing-masing dibungkus lakban warna coklat, kemudian semua narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa masukan kedalam tas punggung warna merah hitam merk The North Face kemudian semuanya Terdakwa bawa pulang kerumah tempat Terdakwa tinggal Terdakwa simpan dibawah pohon sawit;
- Bahwa kemudian setelah 7 ball atau 7 (tujuh) kilogram narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa buka dan Terdakwa pisahkan antara batang dengan daun dan bijinya, kemudian batangnya Terdakwa buang sedangkan daun serta bijinya seberat kurang lebih 6 kilogram Terdakwa bungkus jadi satu dengan plastik kemudian Terdakwa press dengan tangan biar jadi bungkus yang lebih kecil. Kemudian semua narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa simpan dalam tas punggung warna merah hitam merk The North Face, kemudian awal bulan Nopember 2023 Terdakwa berangkat menuju ke Bali dengan membawa tas punggung warna merah hitam merk The North Face yang didalamnya berisi narkotika jenis ganja, dengan menumpang Bus ALS (Antar Lintas Sumatera) dan kurang lebih lima hari perjalanan, akhirnya Terdakwa sampai di Bali, yang awalnya Terdakwa tinggal kost di daerah Pemogan dan tas yang berisi narkotika jenis ganja Terdakwa simpan didalam kamar kost Terdakwa saat itu dan belum sempat Terdakwa jual karena belum ada orang yang mengetahuinya, kemudian setelah itu Terdakwa pindah kost di daerah Kuta yang beralamat di Kamar No. 205 Pondok Karenda, Jalan Sada Sari II No 38, Lingkungan/Banjar Jaba Jero, Kel/Desa Kuta, Kecamatan Kuta, Kab. Badung dan tas yang berisi narkotika jenis ganja tersebut juga Terdakwa bawa, dan saat Terdakwa kost di Pondok Karenda paket narkotika jenis ganja yang Terdakwa bawa dari dan Sumatera Utara dalam satu bungkus plastik Terdakwa buka dan Terdakwa bagi menjadi 5 (lima) bungkus plastik masing-masing berisi narkotika jenis ganja, terus 4 (empat) bungkus plastik yang masing-masing berisi narkotika jenis ganja Terdakwa simpan didalam almari kayu, dan 1 (satu) bungkus lagi

Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor 1038/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pecah atau bagi menjadi 3 (tiga) bungkus plastik yang lebih kecil dan juga Terdakwa simpan didalam almari kayu, dan selama di Bali Terdakwa bekerja sebagai Freelance di Pantai Kuta;

- Bahwa setelah beberapa bulan tinggal di Bali narkoba jenis ganja yang Terdakwa bawa dari Sumatera Utara awalnya sebanyak kurang lebih 6 kilogram, setelah Terdakwa juga pakai dan Terdakwa juga jual kepada orang yang memerlukan, akhirnya hanya tersisa sekira 2,7 kilogram atau 2.710 gram netto sesuai dengan yang disita oleh petugas kepolisian pada saat dilakukannya penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali No. LAB : 1208/NNF/2024, tanggal 15 Agustus 2024 yang pada kesimpulannya dinyatakan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 8941/2024/NF s/d 8947/2024/NF adalah benar mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. 8948/2024/NF, adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas yang pada pokoknya terkait jual beli ganja hanya dari pengakuan Terdakwa sendiri sehingga tidak memenuhi asas minimal pembuktian dalam hukum acara pidana, maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 1038/Pid.Sus/2024/PN Dps



Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan mampu bertanggung jawab sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “*duduk*” sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam ketentuan pasal tersebut adalah bukan merupakan delict inti atau bestanddel delict, tetapi merupakan element delict yang merupakan subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang pembuktiannya bergantung pada pembuktian delik intinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum orang yang dihadapkan selaku Terdakwa adalah Arief Ilham Fachrurozi, yang identitasnya dalam surat dakwaan telah sesuai dan dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga tidak terjadi *error in persona*. Bahwa selama jalannya pemeriksaan di persidangan dengan melihat sikap dan tindakan serta perilaku Terdakwa, ternyata Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dan juga dapat mengingat kejadian yang telah lampau, sehingga tidak ada petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa adalah orang yang kurang sempurna akalnya, oleh karenanya Terdakwa adalah orang yang dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini terdapat kualifikasi yang bersifat alternatif dalam arti cukup salah satu kualifikasi dari unsur ini terpenuhi maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikatakan memenuhi unsur, apakah Terdakwa tersebut menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum menurut doktrin dan yurisprudensi merupakan suatu perbuatan yang secara Alternatif maupun secara kumulatif haruslah memenuhi 4 (empat) kriteria, yakni bertentangan dengan hukum, melanggar dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan



dengan hak subyektif orang lain dan atau bertentangan dengan kesusilaan, kepatuhan dan kehati-hatian. Bahwa unsur melawan hukum ini sama halnya dengan tanpa hak atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan *Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*. Dalam pasal 8 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dikatakan bahwa *Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan*. Pasal 8 ayat (2) *dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk resgensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan makanan*;

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-Undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur *"setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah"*. Penjelasan Pasal 38 Undang-Undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur *"dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "wajib" dilengkapi dengan dokumen yang sah adalah bahwa setiap peredaran Narkotika termasuk pemindahan Narkotika ke luar kawasan pabean ke gudang importir, wajib disertai dengan dokumen yang dibuat oleh importir, eksportir, industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter atau apotek. Dokumen tersebut berupa Surat Persetujuan Impor/Ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Narkotika bersangkutan"*;

Menimbang, bahwa oleh karena Narkotika Golongan I ditujukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, penelitian dan untuk regensia diagnostic, maka yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika tersebut menurut undang-undang adalah Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta (Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika). Bahwa khusus mengenai Narkotika golongan I hanya dapat di salurkan oleh pedagang besar farmasi kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 1038/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan terurai diatas dapatlah disimpulkan bahwa setiap penyaluran, penyerahan dan pemakaian narkotika golongan I di luar untuk kepentingan ilmu pengetahuan adalah dilarang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menanam adalah menaruh (bibit, benih, setek dan sebagainya) didalam tanah supaya tumbuh. Memelihara adalah menjaga dan merawat baik-baik. Memiliki adalah mempunyai, sehingga dalam rumusan memiliki dalam undang-undang narkotika ini haruslah benar-benar sebagai pemilik tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangan seseorang atau tidak. Bahwa memiliki harus dilihat dari sudut pandang awal barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang, sehingga jika seseorang hanya kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, karena untuk menjadi pemilik haruslah dibuktikan bahwa pembawa benda ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak dan harus disertai dengan perlakuan khusus terhadap barang tersebut sehingga barang tersebut diletakkan ditempat yang disediakan untuk itu dan aman. Menguasai adalah memegang kekuasaan atas sesuatu, dimana seseorang dapat dikatakan menguasai barang apabila ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya dan tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting seseorang tersebut dapat melakukan tindakan apa saja terhadap barang tersebut. Menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain dan ada motif untuk tindakan tersebut dimana dalam rumusan undang-undang narkotika ini sebuah motif tidaklah harus dalam rangka memperoleh keuntungan semata-mata;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini (*vide Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika*);

Menimbang, bahwa didalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, bahwa ganja termasuk narkotika golongan I Nomor urut 8 yaitu "*Tanaman ganja, semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji,*

Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor 1038/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis”;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa telah ditangkap dan digeledah oleh petugas Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024, sekira pukul 16.30 Wita bertempat di Kamar No. 205 Pondok Karenda, Jalan Sada Sari II No 38, Link/Br. Jaba Jero, Kelurahan/Desa Kuta, Kecamatan Kuta, Kab. Badung, karena diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan/atau pakaian serta kamar kost yang Terdakwa tempati ditemukan dan disita barang bukti berupa: 7 (tujuh) buah plastik bening yang didalamnya masing-masing berisi daun, batang dan biji kering berwarna coklat yang diduga mengandung sediaan narkoba jenis Ganja, 1 (satu) timbangan warna putih bertuliskan “GSF”, 1 (satu) bundel plastik bening, 1 (satu) buah plester bening, 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y12 warna biru dengan Simcard 0812665271056 dan 1 (satu) tas punggung warna hitam merk The North Face;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penimbangan dihadapan Terdakwa diketahui bahwa 7 (tujuh) buah plastik bening yang didalamnya masing-masing berisi daun, batang dan biji kering berwarna coklat yang mengandung sediaan narkoba jenis ganja dengan rincian berat masing-masing sebagai berikut:

- Berat 678 gram brutto atau 674 gram netto (Kode A1),
- Berat 650 gram brutto atau 646 gram netto (Kode A2),
- Berat 654 gram brutto atau 650 gram netto (Kode A3),
- Berat 360 gram brutto atau 356 gram netto (Kode A4),
- Berat 216 gram brutto atau 212 gram netto (Kode A5),
- Berat 137 gram brutto atau 133 gram netto (Kode A6),
- Berat 43 gram brutto atau 39 gram netto (Kode A7),

Jadi berat total keseluruhan dari 7 (tujuh) buah plastik bening yang didalamnya masing-masing berisi daun, batang dan biji kering berwarna coklat yang diduga mengandung sediaan narkoba jenis Ganja adalah 2.738 gram brutto atau 2.710 gram netto. (Kode A1 s.d Kode A7);

Menimbang, bahwa pemilik semua barang bukti berupa: 7 (tujuh) buah plastik bening yang didalamnya masing-masing berisi daun, batang dan biji kering berwarna coklat yang mengandung sediaan narkoba jenis ganja tersebut adalah Terdakwa sendiri, yang Terdakwa beli dari seseorang yang

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 1038/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Bang Magrib pada bulan Oktober 2023 di daerah Belawan - Sumatera Utara yang saat itu Terdakwa membelinya sebanyak 7 (tujuh) kilogram seharga Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah), saat itu Terdakwa diberikan 7 ball yang masing-masing dibungkus lakban warna coklat, kemudian semua narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa masukan kedalam tas punggung warna merah hitam merk The North Face kemudian semuanya Terdakwa bawa pulang kerumah tempat Terdakwa tinggal Terdakwa simpan dibawah pohon sawit;

Menimbang, bahwa kemudian setelah 7 ball atau 7 (tujuh) kilogram narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa buka dan Terdakwa pisahkan antara batang dengan daun dan bijinya, kemudian batangnya Terdakwa buang sedangkan daun serta bijinya seberat kurang lebih 6 kilogram Terdakwa bungkus jadi satu dengan plastik kemudian Terdakwa press dengan tangan biar jadi bungkus yang lebih kecil. Kemudian semua narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa simpan dalam tas punggung warna merah hitam merk The North Face, kemudian awal bulan Nopember 2023 Terdakwa berangkat menuju ke Bali dengan membawa tas punggung warna merah hitam merk The North Face yang didalamnya berisi narkoba jenis ganja, dengan menumpangi Bus ALS (Antar Lintas Sumatera) dan kurang lebih lima hari perjalanan, akhirnya Terdakwa sampai di Bali, yang awalnya Terdakwa tinggal kost di daerah Pemogan dan tas yang berisi narkoba jenis ganja Terdakwa simpan didalam kamar kost Terdakwa saat itu dan belum sempat Terdakwa jual karena belum ada orang yang mengetahuinya, kemudian setelah itu Terdakwa pindah kost di daerah Kuta yang beralamat di Kamar No. 205 Pondok Karenda, Jalan Sada Sari II No 38, Lingkungan/Banjar Jaba Jero, Kel/Desa Kuta, Kecamatan Kuta, Kab. Badung dan tas yang berisi narkoba jenis ganja tersebut juga Terdakwa bawa, dan saat Terdakwa kost di Pondok Karenda paket narkoba jenis ganja yang Terdakwa bawa dari dan Sumatera Utara dalam satu bungkus plastik Terdakwa buka dan Terdakwa bagi menjadi 5 (lima) bungkus plastik masing-masing berisi narkoba jenis ganja, terus 4 (empat) bungkus plastik yang masing-masing berisi narkoba jenis ganja Terdakwa simpan didalam almari kayu, dan 1 (satu) bungkus lagi Terdakwa pecah atau bagi menjadi 3 (tiga) bungkus plastik yang lebih kecil dan juga Terdakwa simpan didalam almari kayu, dan selama di Bali Terdakwa bekerja sebagai Freelance di Pantai Kuta;

Menimbang, bahwa setelah beberapa bulan tinggal di Bali narkoba jenis ganja yang Terdakwa bawa dari Sumatera Utara awalnya sebanyak kurang lebih 6 kilogram, setelah Terdakwa juga pakai dan Terdakwa juga jual kepada

Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor 1038/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang memerlukan, akhirnya hanya tersisa sekira 2,7 kilogram atau 2.710 gram netto sesuai dengan yang disita oleh petugas kepolisian pada saat dilakukannya penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali No. LAB : 1208/NNF/2024, tanggal 15 Agustus 2024 yang pada kesimpulannya dinyatakan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 8941/2024/NF s/d 8947/2024/NF adalah benar mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. 8948/2024/NF, adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, posisi Terdakwa telah memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis ganja tersebut dan diketahui Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan atau penelitian serta tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan maupun dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa belum pernah dipidana, Terdakwa kooperatif dalam mengikuti proses persidangan, Terdakwa melakukan tindak pidana tanpa melawan/mengancam penegak hukum, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang

Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor 1038/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan alternatif kedua tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka terhadap Terdakwa juga di jatui pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 7 (tujuh) buah plastik bening yang daidalamnya masing-masing berisi daun, batang, dan biji kering berwarna coklat yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja, dengan rincian berat masing-masing sebagai berikut :
 - Berat 678 gram brutto atau 674 gram netto (Kode A1),
 - Berat 650 gram brutto atau 646 gram netto (Kode A2),

Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor 1038/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berat 654 gram brutto atau 650 gram netto (Kode A3),
- Berat 360 gram brutto atau 356 gram netto (Kode A4),
- Berat 216 gram brutto atau 212 gram netto (Kode A5),
- Berat 137 gram brutto atau 133 gram netto (Kode A6),
- Berat 43 gram brutto atau 39 gram netto (Kode A7),

Jadi berat total keseluruhan dari 7 (tujuh) buah plastik bening yang didalamnya masing-masing berisi daun, batang, dan biji kering berwarna coklat diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja adalah 2738 gram brutto atau 2710 gram netto, (Kode A1 s/d Kode A7),

- 1 (satu) timbangan warna putih bertuliskan "GSF",
- 1 (satu) bundel plastik bening,
- 1 (satu) buah plester bening,
- 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y12 warna biru dengan Simcard 0812665271056,
- 1 (satu) tas punggung warna hitam merk The North Face

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang saat ini sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap maupun penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan ultimum remedium atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie Van Toelichting* harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari Tindak Pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*), tetapi juga treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 1038/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan baik keadilan secara individu, maupun keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memadai dan memenuhi keadilan;

Memperhatikan, Pasal 111 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Arief Ilham Fachrurozi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram**", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) buah plastik bening yang daidalamnya masing-masing berisi daun, batang, dan biji kering berwarna coklat yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja, dengan rincian berat masing-masing sebagai berikut :
 - Berat 678 gram brutto atau 674 gram netto (Kode A1),
 - Berat 650 gram brutto atau 646 gram netto (Kode A2),

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor 1038/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berat 654 gram brutto atau 650 gram netto (Kode A3),
- Berat 360 gram brutto atau 356 gram netto (Kode A4),
- Berat 216 gram brutto atau 212 gram netto (Kode A5),
- Berat 137 gram brutto atau 133 gram netto (Kode A6),
- Berat 43 gram brutto atau 39 gram netto (Kode A7),

Jadi berat total keseluruhan dari 7 (tujuh) buah plastik bening yang didalamnya masing-masing berisi daun, batang, dan biji kering berwarna coklat diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja adalah 2738 gram brutto atau 2710 gram netto, (Kode A1 s/d Kode A7),

- 1 (satu) timbangan warna putih bertuliskan "GSF",
- 1 (satu) bundel plastik bening,
- 1 (satu) buah plester bening,
- 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y12 warna biru dengan Simcard 0812665271056,
- 1 (satu) tas punggung warna hitam merk The North Face

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Kamis, tanggal 2 Januari 2025, oleh kami, Tjokorda Putra Budi Pastima, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, A. A. Ayu Merta Dewi, S.H., M.H., dan Rr. Diah Poernomojekti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 oleh Tjokorda Putra Budi Pastima, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, A. A. Ayu Merta Dewi, S.H., M.H., dan Putu Ayu Sudariasih, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Wayan Sudarsana, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Ni Luh Wayan Adhi Antari, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ttd.

A. A. Ayu Merta Dewi, S.H., M.H.

Ttd.

Putu Ayu Sudariasih, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Tjokorda Putra Budi Pastima, S.H., M.H.

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 1038/Pid.Sus/2024/PN Dps



Panitera Pengganti,
Ttd.

I Wayan Sudarsana, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)